



P U T U S A N

Nomor : 138 / PDT / 2018 / PT. MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Drs. H. ALI AHMAD**, umur 62 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jl. Kebudayaan No. 1 Karang Jangkung Rt. 003 / Rw. 118 Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,
- 2. ISMAIL ABUBAKAR**, umur 76 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Dusun Finis Rt. 005 / Rw. 005, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;
- 3. USMAN ISMAIL**, umur 51 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Labuhan Rt. 008 / Rw. 007, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, ketiganya dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada MAMAN, S.H., dan M. FAJRIN, S.H. Advokat dan Advokad Magang pada kantor Advokat & Konsultan Hukum “MAMAN,SH & REKAN ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Lintas Dompu – Bima, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017, Nomor. 07 / B / AV / XII / 2017 di sebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Tergugat I, II, dan III** ;

M e l a w a n

HARYANTO., lahir di Kota Bima, umur 57 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt. 04 / Rw. 02 Jalan Sulawesi, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. LUBIS, S.H., Advokat pada kantor Advokat/Penasehat Hukum “M.LUBIS,SH & Partners” yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Khusus tanggal 27 Agustus 2018, yang disebut **sebagai Terbanding** semula **sebagai Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tertanggal 19 September 2018 Nomor. 138 / PDT / 2018 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 138 / PDT / 2018 / PT. MTR tanggal 19 September 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Telah Membaca berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 34 / PDT. G / 2017 / PN. Dpu. Tanggal 8 Agustus 2018 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 November 2017, dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

OBYEK PERKARA.

Adalah berupa tanah kebun seluas 1,60Ha ,tercatat dalam SPPT An. HARYANTO,BBA dengan luas keseluruhan dalam SPPT = 47.900M2 = 4.79 Ha ,namun yang menjadi obyek perkara hanya seluas 1,60Ha yang berada di so –dulu So Ncangga,sekarang So Lakey Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik Haryanto,BBA/Penggugat ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Nanga Doro desa Hu'u ;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik IRWANTO ;
- Sebelah Barat : Pantai laut.

Dengan ini saya kuasa penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat,untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu .

DASAR DAN ALASAN GUGATAN .

Hal 2 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah obyek perkara merupakan hak milik penggugat ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek perkara dengan jalan membeli atau melalui jual-beli lepas dari tergugat III selaku penjual dan penggugat selaku pembeli . Jual-beli mana dilakukan secara adat yang memenuhi unsur terang dan tunai/kontan, diketahui oleh saksi-saksi dan kepala desa Hu'u pada tahun 1995 serta dibuatkan surat pengalihan hak atas tanah obyek perkara dari tergugat III kepada penggugat;
3. Bahwa setelah tanah obyek perkara dibeli dan menjadi hak milik penggugat, tergugat III meminta pada penggugat agar penggugat mengizinkan tergugat III untuk menempati obyek perkara untuk sementara waktu sebelum tergugat III pindah ke tanah lain milik tergugat III sendiri. Hal permintaan tergugat III dipenuhi oleh penggugat dan dibuatkanlah surat pernyataan tergugat III, selanjutnya tergugat III menempati tanah obyek perkara untuk beberapa tahun lamanya ;
4. Bahwa ketika penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas obyek perkara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu pada sekitar bulan April 2011, lalu mau diukur oleh petugas Ukur dari kantor pertanahan kabupaten Dompu sekitar tanggal 3 September 2011 bersamaan waktunya dengan pengukuran tanah milik Sdr. IRWANTO yang berada disebelah Selatan tanah obyek perkara, ketika itulah muncul keberatan dari tergugat II dan III yang melarang petugas ukur agar tidak mengukur tanah obyek perkara . Tergugat II bahkan datang ke kantor Pertanahan Kabupaten Dompu menyampaikan keberatan dan melarang petugas ukur agar tidak mengukur dan tidak menerbitkan sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama penggugat.
5. Dan akhirnya tanah obyek perkara benar -benar tidak jadi diukur untuk keperluan penerbitan sertifikat hak milik untuk dan atas nama penggugat. Sedangkan penggugat sudah membayar segala biaya permohonan, biaya pengukuran dan biaya untuk proses penerbitan sertifikat dimaksud pada kantor pertanahan kabupaten Dompu ;
6. Bahwa atas perbuatan tergugat II dan III dimaksud, maka pada tanggal 5 September 2011 penggugat laporkan perbuatan tergugat II dan III kepada polisi sampai ditindak lanjuti dengan proses pemeriksaan oleh polisi sektor Hu'u termasuk memanggil dan memeriksa tergugat II dan III ;
7. Bahwa melalui proses pemeriksaan oleh polisi sektor Hu'u, tergugat II dan III, mengakui telah menjual tanah obyek perkara kepada penggugat dan

Hal 3 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui telah menerima harga jual-beli lepas tanah obyek perkara dari penggugat. Namun akal liciknya tergugat II dan III, mengatakan pada polisi bahwa harga tanah obyek perkara tahun 1995 itu belum cukup dan mau minta tambahan harga lagi. Hal permintaan tergugat II dan III itu ditolak oleh penggugat. Karena penggugat tidak mau dikerjain terus menerus oleh tergugat II dan III yang bukan kali ini saja meminta tambah lagi harga tanah obyek perkara tapi sudah seringkali minta uang pada penggugat. Dari harga Rp.5.000.000.- menjadi Rp.7.000.000.- bahkan lebih dari itu, Cuma tambahan-tambahan itu tidak tertulis namun sudah diakui oleh tergugat II dan III dihadapan polisi yang memeriksa keduanya ;

8. Bahwa sekarang ini, tanah obyek perkara sudah dikuasai oleh tergugat I yang dibantu oleh tergugat II dan III. Tergugat I mengklaim atau menurut tergugat I bahwa diri tergugat I telah membeli tanah obyek perkara pada USMAN ISMAIL/ tergugat III yaitu dengan jalan jual-beli lepas pada tahun 1995.

9. Bahwa menurut penggugat, klaim tergugat I tersebut hanyalah akal-akalan saja yang lahir dari persekongkolan antara tergugat II, III dengan tergugat I untuk maksud mempertahankan sikap dan perbuatan tergugat II dan III yang pernah mengingkari peralihan hak tanah obyek perkara dengan jalan jual-beli lepas antara tergugat III selaku penjual dengan penggugat sebagai pembeli tanah obyek perkara.

10. Dan dengan akal-akalan para tergugat, para tergugat sengaja membuat surat jual-beli lepas tanah sengketa dengan sengaja mencantumkan waktu jual-beli pada tanggal 23 Pebruari tahun 1995 seolah-olah terjadi sebelum tanggal 23 MEI tahun 1995 yaitu waktu factual terjadinya jual-beli lepas tanah sengketa antara tergugat III kepada penggugat.

11. Bahwa kesengajaan para tergugat mencantumkan waktu jual-beli tanah obyek perkara antara tergugat III dengan tergugat I yaitu tanggal 23 Pebruari tahun 1995, adalah dimaksudkannya seolah-olah tergugat I lebih dahulu membeli tanah obyek perkara pada tergugat III daripada dibeli oleh penggugat. Perbuatan para tergugat mana adalah juga sebagai bentuk perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum dan merugikan penggugat ;

12. Bahwa surat jual-beli tanah obyek perkara tertanggal 23 Pebruari 1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh tergugat I sebagai pembeli dan tergugat III sebagai penjual, merupakan surat jual-beli yang mengandung cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan ;

Hal 4 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut hukum, perbuatan tergugat I menguasai tanah obyek perkara dengan dalil jual-beli lepas dari tergugat III yang dilandasi akal licik dan persengkokolan bersama tergugat II dan III, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum yang merugikan penggugat ;
14. Bahwa penggugat mengetahui pasti akan adanya perbuatan dan persekongkolan tergugat I dengan tergugat II dan III yang melawan hak dan melawan hukum dimaksud, adalah melalui perkara lain yaitu perkara tanah seluas 1.831M2 yang terletak disebelah SELATAN tanah sengketa. Perkara antara tergugat I sebagai penggugat melawan sdr. IRWANTO sebagai tergugat I Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu sebagai Tergugat II yang telah diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu dibawah register Nomor 4 / PDT.G / 2012 /PN.Dom pada tanggal 20 September 2012 dengan amar putusan “ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya “ . Putusan mana dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram dibawah Register Nomor 199 /PDT / 2012 /PT.MTR tanggal 5 Maret 2012 ;
15. Bahwa bentuk lain persekongkolan antara sesama tergugat yaitu dalam perkara yang disebutkan diatas,tergugat I sebagai penggugat, tergugat III yakni USMAN ISMAIL sebagai saksi untuk penggugat yakni Drs. H.ALI AHMAD ;
16. Bahwa sudah berulang kali penggugat meminta pada para tergugat agar menyerahkan tanah obyek perkara kepada penggugat.Namun para tergugat tidak pernah mengindahkannya atau menolaknya ;
17. Bahwa sikap dan perbuatan para tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah obyek perkara kepada penggugat merupakan perbuatan yang melawan hak penggugat dan melawan hukum serta merugikan penggugat ;
18. Bahwa penggugat tetap menuntut pada para tergugat ,agar menyerahkan tanah obyek perkara secara sukarela kepada penggugat. Dan bila para tergugat tidak memenuhi permintaan penggugat ini , maka penggugat meminta kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun juga.
19. Bila tidak dipenuhi secara sukarela oleh para tergugat,mohon agar putusan pengadilan negeri Dompu dalam perkara ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang dibantu oleh Kepolisian negara Republik Indonesia Cq. Polres Dompu ;

Hal 5 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa sekarang ini, tergugat I bermaksud mengalihkan tanah obyek perkara kepada pihak lain dan gencar mencari orang untuk membeli(jual-beli lepas) obyek perkara. Penggugat khawatir tergugat I bersama-sama dengan tergugat II dan III mengalihkan obyek perkara kepada pihak lain, untuk itu mohon Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara secara sah dan berharga ;

21. Bahwa kepada para tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak atas obyek perkara, harus dihukum dan diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini , agar menyerahkan obyek perkara kepada penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun juga.Bila perlu dengan jalan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini yang dibantu oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia Cq. Polres Dompu ;

Demikian segala sesuatu yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat . Penggugat meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini, agar berkenan memanggil penggugat dan para tergugat, memeriksa gugatan ini,mempertimbangkannya menurut hukum dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek perkara seluas 16.000M2 yang terletak di So Lakey desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu,dengan batas-batas :

- | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| - | Sebelah Utara | : Tanah milik An. HARYANTO,BBA ; |
| - | Sebelah Timur | : Jln.raya lintas Nanga Doro-Hu'u |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah milik An. IRWANTO ; |
| - | Sebelah Barat | : Pantai laut , |
- merupakan hak milik penggugat ;

3. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Dompu atas obyek perkara adalah sah dan berharga ;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa jual-beli tanah obyek perkara antara tergugat III /USMAN ISMAIL sebagai penjual dengan penggugat sebagai pembeli, merupakan jual-beli yang sah menurut hukum ;

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa jual-beli tanah obyek perkara antara tergugat I sebagai pembeli dengan tergugat III sebagai penjual, merupakan jual-beli yang tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ;

Hal 6 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat jual-beli tanah obyek perkara tertanggal 23 Pebruari 1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh tergugat I sebagai pembeli dan tergugat III sebagai penjual, mengandung cacat hukum dan dibatalkan ;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I yang didukung oleh tergugat II dan III menguasai tanah obyek perkara, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
8. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dan menguasai obyek perkara agar menyerahkan obyek perkara kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun juga. Bilamana para tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari obyek perkara tidak mau menyerahkan secara sukarela kepada penggugat, maka dilakukan upaya paksa yakni eksekusi putusan ini yang dibantu oleh aparat kepolisian Negera Republik Indonesia Cq. Aparat Polres Dompu dan Polsek Hu'u ;
9. Membebankan para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN / ATAU : Menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum yang tidak merugikan penggugat.

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 34 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel. tanggal 8 Agustus 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 16.000 M2 (1.60 Ha) yang terletak dulunya Di So Ncangga dan sekarang So Lakey Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik An. HARYANTO, BBA/Penggugat;
 - Sebelah Timur : Jln Raya Lintas Nanga Doro-Hu'u
 - Sebelah Selatan : Tanah milik An. IRWANTO ;
 - Sebelah Barat : Pantai laut ,

Merupakan Hak Milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Jual-beli tanah objek sengketa antara Usman Ismail/ Tergugat III (Penjual) dengan Haryanto, BBA/ pembeli sah menurut hukum;

Hal 7 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



4. Menyatakan bahwa Jual-beli tanah objek sengketa antara Usman / Tergugat III (Penjual) dengan Drs. Ali Ahmad/ pembeli tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat jual-beli tanah obyek sengketa tertanggal 23 Pebruari 1995 yang ditanda tangani oleh Tergugat I sebagai pembeli dan Tergugat III sebagai penjual cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk melepaskan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada di situ karena mendapat hak dari padanya tanpa uang tebusan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.339.000,00,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Kuasa hukum **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 8 Agustus 2018 Nomor : 34 / Pdt. G / 2017 / PN. Dpu. untuk di periksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding terhadap perkara Nomor : 34 / Pdt. G / 2017 / PN. Dpu, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kepala Kelurahan agar segera diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Agustus 2018, ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 5 September 2018 dan diterima pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 5 September 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 September 2018,;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sedangkan kepada Terbanding semula penggugat pada tanggal 23 Agustus, 2018 ;

Membaca surat keterangan yang di buat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 04 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat maupun kuasa hukumnya sama - sama tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Untuk pertimbangannnn hakimnyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Nopember 2017 yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa, Pengadilan Negeri Selong telah keliru menerapkan hukum dalam pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok yang telah mengeluarkan putusan sela sekaligus putusan akhir melalui pemeriksaan proses hukum biasa tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal untuk proses sertifikasi gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam hukum acara gugatan perwakilan kelompok;
 - 4.2 Bahwa sebagaimana diketahui pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok terikat pada hukum acara perwakilan kelompok yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut PERMA 1/2002). Oleh karena itu, maka sesuai dengan PERMA 1/2002, hakim harus terlebih dahulu melaksanakan Pasal 5 dengan memeriksa

Hal 9 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas dan karakter gugatan untuk melakukan sertifikasi dengan menetapkan sah/tidak sahnya gugatan perwakilan kelompok;

4.3 Bahwa kekeliruan Pengadilan Negeri Selong dalam menerapkan hukum pada proses pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok telah merugikan masyarakat pencari keadilan dan menodai prinsip hukum gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan PERMA tersebut, yakni:

a. Bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus di kembangkan;

b. Bahwa peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak;

c. Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak tersebut huruf b, yang memiliki fakta dasar hukum, dan tergugat yang sama apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan;

d. Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama;

4.4 Bahwa secara yuridis pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok yang pertama-tama adalah melakukan proses sertifikasi yakni dengan melakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PERMA 1/2002 yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk penetapan karena tanpa adanya penetapan sah/atau tidak sahnya gugatan perwakilan kelompok akan mengakibatkan putusan pokok perkara cacat hukum.

Hal 10 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu pula sebaliknya, tanpa melakukan proses sertifikasi dan penetapan mengenai sah/tidak sahnya gugatan perwakilan kelompok, maka putusan terhadap hal-hal diluar itu adalah cacat hukum dan beralasan untuk dibatalkan dan diadili sendiri di tingkat Pengadilan Tinggi;

4.5 Bahwa sebagaimana kita ketahui setelah sertifikasi/ditetapkannya gugatan perwakilan kelompok sah/tidak sah, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan hukum acara biasa yang terikat pada HIR/ RBg. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Selong yang mengeluarkan putusan sela mengenai keberadaan pihak Tergugat IV yang telah berganti nama tanpa terlebih dahulu melaksanakan Pasal 5 PERMA 1/2002 adalah kekeliruan yang nyata, dan oleh karena itu pula beralasan dan berdasar hukum apabila Pembanding/Penggugat mohon pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar melakukan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok serta melakukan pemeriksaan pokok perkara untuk mengadili dan memutuskan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali prinsip keadilan sebagaimana disebutkan dalam mukadimah halaman pertama yang berbunyi: **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** dengan mengabaikan seluruh fakta yang telah dialami oleh Pembanding/Penggugat selama ini. Pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya melukai rasa keadilan akan tetapi juga tidak mendasarkan kepada prinsip hukum di dalam gugatan kelompok sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Selong telah menghentikan pemeriksaan melalui putusan sela dengan alasan hukum *error in persona* pihak yang digugat karena adanya salah satu Tergugat yang berganti nama instansi dan beralihnya beberapa kewenangan;

4. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Selong yang menerima eksepsi Terbanding III/Tergugat III dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Tergugat IV/Terbanding IV sebagai bagian dari struktur Terbanding III/Tergugat III telah dihapuskan dan berganti nama berdasarkan Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016;

Hal 11 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



5. Bahwa Pengadilan Negeri Selong telah keliru memahami keberadaan Terbanding IV/Tergugat IV dalam gugatan, karena ditariknya Terbanding IV/Tergugat IV adalah sebagai instansi yang telah melakukan beberapa peringatan pembongkaran dan percobaan pembongkaran bangunan Pembanding/Penggugat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tubuh Terbanding III/Tergugat III perubahan nama atau beralihnya beberapa kewenangan haruslah tidak mempengaruhi secara substantif gugatan dan pelaksanaannya kelak karena perbuatan Tergugat IV/Terbanding IV telah selesai;

Oleh karenanya selayaknya dinyatakan keliru pertimbangan hakim yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa memang adalah hak Para Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak Tergugat, tetapi apabila salah satunya Tergugatnya adalah keliru maka akan berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Sebagaimana Pembanding/Penggugat telah uraikan dalam Gugatan, Terbanding IV/Tergugat IV adalah dinas yang berada di bawah Terbanding III/Tergugat III yang telah sersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak akan mempengaruhi eksekusi putusan sepanjang majelis hakim mempelajari dengan sungguh-sungguh dan memahami gugatan Pembanding/Penggugat;

6. Bahwa di dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Selong dalam Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2017/PN. Sel halaman 60-61 menyebutkan:

“bahwa berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat IV tertanggal 21 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2017, Juru Sita PN Selong menerangkan bahwa berdasarkan keterangan orang yang ditemuinya bernama Lalu Salahi Jupri Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) Rinjani Timur bahwa kantor Tergugat IV, Jalan Cipto Mangunkusumo No.6, Selong sudah tidak ada dan kewenangannya diambil alih kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur yang beralamat di Jalan Kotaraja-Poakmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur menerangkan mereka bukan pegawai Kabupaten Lombok Timur tetapi Pegawai Propinsi Nusa Tenggara Barat;

“Menimbang, bahwa konsekuensinya Tergugat IV tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan perkara ini;

“Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III angka 3 juga mengatakan bahwa untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur

Hal 12 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



adalah sudah tidak ada dalam Nomenklatur Kelembagaan Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Kehutanan merupakan kewenangan konkuren Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sehingga Pemerintahan Kabupaten sudah tidak mempunyai kewenangan;

“Menimbang, bahwa memang adalah hak Para Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak Tergugat, tetapi apabila salah satunya Tergugatnya adalah keliru maka akan berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

“Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah error in persona pihak yang digugat;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas jelas dan terang Majelis Hakim keliru memahami isi gugatan karena sebagaimana telah disampaikan Pembanding /Penggugat dalam gugatan, Pembanding /Penggugat dilarang untuk membangun rumah secara permanen oleh Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV, selain itu Pembanding/Penggugat juga diminta untuk membongkar bangunan rumah serta tempat ibadah (masjid), hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A UUD RI 1945;

7. Bahwa perbuatan Terbanding IV/Tergugat IV merupakan perbuatan yang telah selesai sebagaimana dapat Pembanding/Penggugat buktikan dalam bukti surat vide P-6: Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan No: 522.5/514.b/HUTBUN/2014, tanggal 15 Nopember 2014, Perihal: Penertiban Bangunan dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15. Pun apabila telah terjadi perubahan susunan organisasi di dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bukan berarti perbuatan Terbanding IV/Tergugat IV kemudian hapus karena perubahan nomenklatur;

8. Bahwa Majelis Hakim bahkan tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo dengan alasan: “bahwa memang adalah hak Para Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak Tergugat, tetapi apabila salah satunya Tergugatnya adalah keliru maka akan berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim” adalah sesat, oleh karena jelas dan terang telah diuraikan di dalam posita dan petitum gugatan kelompok meminta kepada Majelis

Hal 13 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Hakim agar **menyatakan dan menghukum Terbanding III / Tergugat III dan Terbanding IV / Tergugat IV** agar menghentikan perbuatannya yang menggunakan jabatannya guna memerintahkan **Pembanding / Penggugat** untuk pindah dan melakukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang selama ini dikuasai dan digarap;

9. Bahwa tidak logis dan tidak beralasan menurut hukum jika Pembanding/Penggugat menarik Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur yang beralamat di Jalan Kotaraja-Poakmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur sebagai pihak Tergugat dan selanjutnya Pembanding/Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Selong memerintahkan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur menghentikan perbuatan pengusiran atau perintah pengosongan kepada Pembanding/Penggugat, hal mana tidak pernah dilakukan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur disebabkan kewenangan Terbanding IV/Tergugat IV baru beralih setelah adanya perubahan Nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

10. Bahwa Terbanding IV/Tergugat IV merupakan dinas di bawah Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, oleh karenanya terhadap perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Terbanding III/Tergugat III sehingga Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding III/Tergugat III merupakan struktur organisasi yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat tetap beralasan dan eksekutorial, disebabkan Pembanding/Penggugat meminta agar Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV menghentikan perbuatannya yang merugikan hak-hak dasar Pembanding/Penggugat. Oleh karenanya alasan Majelis Hakim yang menyebutkan: “apabila salah satunya Tergugatnya adalah keliru maka akan berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim.” Tidak dapat diterima oleh hukum;

11. Bahwa Pembanding/Penggugat merupakan masyarakat Desa Sekaroh yang memiliki hak konstitusional untuk hidup, untuk memperoleh pekerjaan, untuk memiliki tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Hal 14 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Skema putusan didasarkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan mendapat hak untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Adapun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

12. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan baik oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana telah diuraikan di dalam gugatan kelompok haruslah diperiksa dan diadili agar pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal yang dialami oleh Pembanding/Penggugat tidak terus berkelanjutan;

13. Bahwa Pembanding/Penggugat hidup dan bergantung dari hasil bumi yang digarap secara itikad baik secara terus menerus hingga saat ini, apakah adil bagi Pembanding/Penggugat atas perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV memerintahkan untuk mengusir dan mengosongkan rumah serta tanah yang selama ini dikuasai oleh Pembanding / Penggugat / Penggugat, namun di sisi lain Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III memberikan izin persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyediaan sarana wisata alam kepada beberapa perusahaan tidak hanya di atas tanah kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 tetapi juga di atas tanah milik Pembanding / Penggugat;

14. Bahwa Pembanding/Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan kelompok dan atasnya merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD RI Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

15. Bahwa negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewenangannya dengan tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Tapi faktanya Pembanding/Penggugat bahkan harus mempertahankan ladang, tanah dan rumah yang selama ini telah dikuasai dari tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat, jika tidak melalui

Hal 15 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



gugatan kelompok yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Selong untuk mencari keadilan akan kemana Pembanding/Penggugat menuntut keadilan;

16. Bahwa telah banyak gugatan kelompok yang dikabulkan oleh Pengadilan di Indonesia, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst dan gugatan yang diajukan warga kampung Duri kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan atau perbuatan pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak, sehingga beralasan dan berdasar hukum apabila Pembanding/Penggugat mohon kepada majelis Hakim Tinggi agar banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat diterima;

17. Bahwa dalam memori banding ini, Pembanding/Penggugat mohon kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan pada pokok perkara dengan memerintahkan Terbanding I mengeluarkan tanah Pembanding/Penggugat dari peta hutan yang baru dibuat diatas tanah Pembanding/Penggugat ketika Pembanding sudah hidup dan mencari penghidupan di atas tanah tersebut;

18. Bahwa selain itu Pembanding / Penggugat mohon kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar memutuskan dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala tindakan pemberian izin pengelolaan dalam bentuk apapun kepada pihak swasta yang akan menyebabkan terusirnya Pembanding/Penggugat dari tanahnya sendiri;

19. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas Pembanding/Penggugat mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 91/pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 01 November 2017, dan mengadili sendiri dengan memutuskan: **"mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya"**.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

Hal 16 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel tertanggal 1 Nopember 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak ada hal - hal baru yang diajukan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Nopember 2017 Nomor : 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat gugatannya tidak dapat diterima / putusan Pengadilan Negeri Selong No. 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel 1 Nopember 2017 di kuatkan maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok, RBg/HIR Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 91 / PDT. G / 2017 / PN. Sel, tanggal 1 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat** tanggal **2 Pebruari 2018** oleh kami **I. GUSTI LANAG DAUH, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELFI MARZUNI, SH.,MH.** dan **ENCEP YULIADI, SH.,MH.** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Pebruari 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. ELFI MARZUNI, SH.,MH.
SH.,MH.

Ttd.

2. ENCEP YULIADI, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

Ttd.

I. GUSTI LANAG DAUH,

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah); | |

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Pebruari 2018.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

H. YUNDA HASBI, SH., MH.
NIP. 19601220 198303 1 007.

Hal 18 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)